



**P U T U S A N**  
**Nomor 68/Pid.B/2025/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELSON SITINJAK ALIAS TINJAK BIN MAKDIN SITINJAK;**
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/24 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.002 RW.005 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pid.B/2025/PN Bkn tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 68/Pid.B/2025/PN Bkn tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elson Sitinjak Alias Tinjak Bin Makdin Sitinjak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elson Sitinjak Alias Tinjak Bin Makdin Sitinjak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme type RMX2193 warna biru dengan Nomor IMEI1 866488051939957 dan IMEI2 866488051939940;
  - 1 (satu) buah akun Judi Online yaitu akun MANCINGDUIT85569 Uniform Resource Locator (URL) <https://mancingduit85569.com>. Username sitinjak007 dan Password operator8899;
  - 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor Rekening 809001001252502 atas nama ELSON SITINJAK;
  - 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel;
  - 1 (satu) buah pena;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Elson Sitinjak Alias Tinjak Bin Makdin Sitinjak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-39/KPR/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Elson Sitinjak Alias Tinjak Bin Makdin Sitinjak, pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa Elson Sitinjak Alias Tinjak Bin Makdin Sitinjak lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel. Terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang, telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel setiap harinya (selain dari hari Selasa dan Jum'at), mulai dari Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.30 WIB untuk putaran Sidney (SID), Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB untuk putaran Singapura (SGP) dan dari Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.30 WIB untuk putaran Hongkong (HK). Namun permainan judi jenis Togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis Togel tersebut, Terdakwa tidak mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung miliknya di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pun tempat lainnya di Desa Kualu, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa atau pun para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan ke Handphone milik Terdakwa. Selanjutnya pembeli akan menghubungi Terdakwa untuk memesan nomor dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa, uang pembayaran atas pembelian nomor togel yang dilakukan oleh Pembeli tersebut dilakukan sesuai dengan jumlah nomor-nomor pesanan pembeli. Setelah mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli tersebut, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun milik Terdakwa pada situs mancingduit85569.com dengan username sitinjak007 dan password operator8899. Setelah Terdakwa masuk ke dalam akun milik Terdakwa dengan sejumlah uang yang telah Terdakwa depositkan sebelumnya, lalu Terdakwa akan memasang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor pesanan dari Pembeli untuk putaran Sidney (SID), Singapura (SGP) ataupun Hongkong, berupa angka 2D, angka 3D dan angka 4D yang nilainya berbeda-beda tergantung pesanan pembeli;

Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya setidaknya-tidaknya kurang lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi jenis Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang di pesan, dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan setiap kemenangan nomor yang dipesan oleh pembeli kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau fee dari kemenangan tersebut;

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, ketika Saksi GEORGE RUDY Als RUDY, Saksi ALDO RESTUAH SARAGIH Als ALDO dan Saksi FIRDAUS (Masing-masing Dari Pihak Kepolisian) yang sedang melakukan patroli rutin di Wilayah Hukum Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah warung di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ada kegiatan permainan judi jenis togel. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi GEORGE RUDY Als RUDY, Saksi ALDO RESTUAH SARAGIH Als ALDO dan Saksi FIRDAUS langsung berangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat yang dimaksudkan dan berhasil menemukan keberadaan Terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi jenis togel. Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Realme Tipe RMX2193 warna biru, 1 (satu) buah kartu Debit ATM Bank BRI warna abu-abu, 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pena dan uang tunai sejumlah Rp 367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) langsung diamankan. Atas penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Elson Sitinjak Alias Tinjak Bin Makdin Sitinjak, pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa Elson Sitinjak Alias Tinjak Bin Makdin Sitinjak lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel. Terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang, telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel setiap harinya (selain dari hari Selasa dan Jum'at), mulai dari Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.30 WIB untuk putaran Sidney (SID), Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB untuk putaran Singapura (SGP) dan dari Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.30 WIB untuk putaran Hongkong (HK). Namun permainan judi jenis Togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis Togel tersebut, Terdakwa tidak mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung miliknya di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lainnya di Desa Kualu, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa atau pun para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan ke Handphone milik Terdakwa. Selanjutnya pembeli akan menghubungi Terdakwa untuk memesan nomor dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa, uang pembayaran atas pembelian nomor togel yang dilakukan oleh Pembeli tersebut dilakukan sesuai dengan jumlah nomor-nomor pesanan pembeli. Setelah mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli tersebut, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun milik Terdakwa pada situs mancingduit85569.com dengan username sitinjak007 dan password operator8899. Setelah Terdakwa masuk ke dalam akun milik Terdakwa dengan sejumlah uang yang telah Terdakwa depositkan sebelumnya, lalu Terdakwa akan memasang nomor-nomor pesanan dari Pembeli untuk putaran Sidney (SID), Singapura (SGP) ataupun Hongkong, berupa angka 2D, angka 3D dan angka 4D yang nilainya berbeda-beda tergantung pesanan pembeli;

Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya setidaknya-tidaknya kurang lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi jenis Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang di pesan, dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan setiap kemenangan nomor yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh pembeli kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau fee dari kemenangan tersebut;

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, ketika Saksi GEORGE RUDY Als RUDY, Saksi ALDO RESTUAH SARAGIH Als ALDO dan Saksi FIRDAUS (Masing-masing Dari Pihak Kepolisian) yang sedang melakukan patroli rutin di Wilayah Hukum Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah warung di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ada kegiatan permainan judi jenis togel. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi GEORGE RUDY Als RUDY, Saksi ALDO RESTUAH SARAGIH Als ALDO dan Saksi FIRDAUS langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksudkan dan berhasil menemukan keberadaan Terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi jenis togel. Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Realme Tipe RMX2193 warna biru, 1 (satu) buah kartu Debit ATM Bank BRI warna abu-abu, 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pena dan uang tunai sejumlah Rp 367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) langsung diamankan. Atas penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldo Restuah Saragih Alias Aldo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa perkara Perjudian Jenis Togel tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB yang terjadi di Sebuah Warung yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
  - Bahwa Terdakwa dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis Togel yang saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS amankan saat itu adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama NELSON SITINJAK sementara Korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Bahwa yang telah mengamankan Terdakwa dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel saat itu adalah saksi sendiri, sdr GEORGE RUDI dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS dari Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar yaitu saksi sendiri, sdr GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan saat itu disebuah warung yang berada Sebuah Warung yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan aktifitas Perjudian Jenis Togel Online yang dilakukannya dengan menggunakan Handphone Miliknya dan sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa adapun cara Terdakwa melakukan aktifitas Perjudian tersebut adalah:
  - Terdakwa memasang langsung Nomor Togel didalam Situs <https://mancingduit85569.com> melalui akun Terdakwa sendiri dengan nama akun sitinjak007 dan Password operator8899;
  - Dan juga Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari orang lain yang mana caranya adalah : Pertama-tama orang yang mau membeli nomor togel menjumpai Terdakwa dan memberikan nomor togel yang akan dipasang kepada Terdakwa, Terhadap Nomor yang dipesan sipembeli dicatat dikertas rekapan oleh Terdakwa, Selanjutnya sipembeli akan menyerahkan uang kes kepada Terdakwa sesuai dengan nominal pesanan nomor, Setelah uang diterima Terdakwa, maka Terdakwa akan memasang nomor yang dipesan pembeli kedalam akun Terdakwa di situs mancingduit85569.com, Apabila ada nomor keluar, maka Terdakwa akan melakukan Withdraw atau Penarikan uang kemenangan dari situs tersebut yang ditransfer kerekening Terdakwa, Terhadap uang kemenangan tersebut akan serahkan kepada sipembeli yang nomornya keluar, Dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Pembelian yang dilakukan Pemesan nomor dan Sebagian uang kemenangan sipembeli akan memberikan saksi fee dengan nominal uang bermacam-macam;
  - Adapun alat bantu yang digunakan Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tersebut adalah Handphone Merk Realme tipe RMX2193 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866488051939957 IMEI 2 : 866488051939940, Kartu Debit ATM Bank BRI warna Abu-Abu dengan Nomor Rekening 809001001252502 atas nama ELSON SITINJAK, DAN Kertas dan pena untuk mencatat atau merekap Pesanan Nomor Togel;
- Bahwa Adapun kronologis penangkapan yang saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS lakukan tersebut berawal dari pada Hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira Pukul 19.00 WIB saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS selaku Tim Opsnal Satreskrim





Polres Kampar melakukan Patroli Rutin di seputaran Wilayah Hukum Polres Kampar dan pada saat itu saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar melakukan Patroli di seputaran Jalan Kubang yang berdasarkan Informasi masyarakat yang tidak saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS kenal yang menerangkan bahwa ada sebuah warung yang sering melakukan kegiatan perjudian jenis Togel secara Online dan berdasarkan Informasi tersebut saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS selaku Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar langsung menuju ke warung yang dimaksud dan ketika saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS sampai di warung tersebut saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS melihat ada seorang laki-laki yang saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS duga sedang melakukan aktifitas perjudian Jenis Togel secara Online dan ketika saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS dekati ternyata laki-laki tersebut sedang melakukan perekapan nomor dan pengiriman atau memasukan nomor ke situs Online, Melihat kejadian tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa dan setelah ditanya mengaku bernama ELSON SITINJAK selanjutnya saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe RMX2193 warna Biru dengan Nomor IMEI1 866488051939957 IMEI2 866488051939940, 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor Rekening 809001001252502 atas nama Elson Sitinjak, 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor Togel, 1 (satu) buah Pena dan uang tunai senilai Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan Aktifitas kegiatan perjudian yang dilakukannya sudah berjalan sekitar satu bulan lamanya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa saksi sendiri, sdr GEORGE RUDI dan saksi FIRDAUS amankan pada saat itu diwarung tersebut ada Istri Terdakwa yang menyaksikannya;
- Bahwa Pada saat mengamankan Terdakwa ELSON SITINJAK pada saat itu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwewenang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;
- Bahwa Terdakwa memiliki kedai tuak Bersama istrinya yang buka hingga malam, di kedai tersebut lah Terdakwa menerima orderan nomor togel dari orang lain yang mendatangi Terdakwa secara langsung untuk memesan nomor togel;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, dan terhadap coretan angka-angka adalah juga milik Terdakwa yang merupakan Kumpulan rekapan prediksi angka yang akan keluar dalam permainan togel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Firdaus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa perkara Perjudian Jenis Togel tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB yang terjadi di Sebuah Warung yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
  - Bahwa Terdakwa dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis Togel yang saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH amankan saat itu adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama NELSON SITINJAK sementara Korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Bahwa yang telah mengamankan Terdakwa dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel saat itu adalah saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH dari Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar yaitu saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH;
  - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan saat itu disebuah warung yang berada Sebuah Warung yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan aktifitas Perjudian Jenis Togel Online yang dilakukannya dengan menggunakan Handphone Miliknya dan sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa adapun cara Terdakwa melakukan aktifitas Perjudian tersebut adalah:
    - Terdakwa memasang langsung Nomor Togel didalam Situs <https://mancingduit85569.com> melalui akun Terdakwa sendiri dengan nama akun sitinjak007 dan Password operator8899;



- Dan juga Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari orang lain yang mana caranya adalah : Pertama-tama orang yang mau membeli nomor togel menjumpai Terdakwa dan memberikan nomor togel yang akan dipasang kepada Terdakwa, Terhadap Nomor yang dipesan sipembeli dicatat dikertas rekapan oleh Terdakwa, Selanjutnya sipembeli akan menyerahkan uang kes kepada Terdakwa sesuai dengan nominal pesanan nomor, Setelah uang diterima Terdakwa, maka Terdakwa akan memasang nomor yang dipesan pembeli kedalam akun Terdakwa di situs mancingduit85569.com, Apabila ada nomor keluar, maka Terdakwa akan melakukan Withdraw atau Penarikan uang kemenangan dari situs tersebut yang ditransfer kerekening Terdakwa, Terhadap uang kemenangan tersebut akan serahkan kepada sipembeli yang nomornya keluar, Dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Pembelian yang dilakukan Pemesan nomor dan Sebagian uang kemenangan sipembeli akan memberikan saksi fee dengan nominal uang bermacam-macam;
- Adapun alat bantu yang digunakan Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tersebut adalah Handphone Merk Realme tipe RMX2193 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866488051939957 IMEI 2 : 866488051939940, Kartu Debit ATM Bank BRI warna Abu-Abu dengan Nomor Rekening 809001001252502 atas nama ELSON SITINJAK, DAN Kertas dan pena untuk mencatat atau merekap Pesanan Nomor Togel;
- Bahwa Adapun kronologis penangkapan yang saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH lakukan tersebut berawal dari pada Hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira Pukul 19.00 WIB saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH selaku Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar melakukan Patroli Rutin di seputaran Wilayah Hukum Polres Kampar dan pada saat itu saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar melakukan Patroli di seputaran Jalan Kubang yang berdasarkan Informasi masyarakat yang tidak saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH kenal yang menerangkan bahwa ada sebuah warung yang sering melakukan kegiatan perjudian jenis Togel secara Online dan berdasarkan Informasi tersebut saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH selaku Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar langsung menuju ke warung yang dimaksud dan ketika saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTUA SARAGIH sampai di warung tersebut saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH melihat ada seorang laki-laki yang saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH duga sedang melakukan aktifitas perjudian Jenis Togel secara Online dan ketika saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH dekati ternyata laki-laki tersebut sedang melakukan perekapan nomor dan pengiriman atau memasukan nomor ke situs Online, Melihat kejadian tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa dan setelah ditanya mengaku bernama ELSON SITINJAK selanjutnya saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe RMX2193 warna Biru dengan Nomor IMEI1 866488051939957 IMEI2 866488051939940, 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor Rekening 809001001252502 atas nama Elson Sitinjak, 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor Togel, 1 (satu) buah Pena dan uang tunai senilai Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan Aktifitas kegiatan perjudian yang dilakukannya sudah berjalan sekitar satu bulan lamanya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa saksi sendiri, BRIPKA GEORGE RUDI dan Saksi ALDO RESTUA SARAGIH amankan pada saat itu diwarung tersebut ada Istri Terdakwa yang menyaksikannya;
- Bahwa Pada saat mengamankan Terdakwa ELSON SITINJAK pada saat itu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwewenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;
- Bahwa Terdakwa memiliki kedai tuak Bersama istrinya yang buka hingga malam, di kedai tersebut lah Terdakwa menerima orderan nomor togel dari orang lain yang mendatangi Terdakwa secara langsung untuk memesan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, dan terhadap coretan angka-angka adalah juga milik Terdakwa yang merupakan Kumpulan rekapan prediksi angka yang akan keluar dalam permainan togel;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekira jam 21.30 WIB, di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di sebuah warung milik Terdakwa dan yang Terdakwa lakukan saat itu adalah duduk diwarung milik Terdakwa sambil main Handphone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aktifitas Perjudian tersebut adalah:
  - Terdakwa memasang langsung Nomor Togel didalam Situs <https://mancingduit85569.com> melalui akun Terdakwa sendiri dengan nama akun sitinjak007 dan Password operator8899;
  - Dan juga Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari orang lain yang mana caranya adalah : Pertama-tama orang yang mau membeli nomor togel menjumpai Terdakwa dan memberikan nomor togel yang akan dipasang kepada Terdakwa, Terhadap Nomor yang dipesan sipembeli dicatat dikertas rekapan oleh Terdakwa, Selanjutnya sipembeli akan menyerahkan uang kes kepada Terdakwa sesuai dengan nominal pesanan nomor, Setelah uang diterima Terdakwa, maka Terdakwa akan memasangkan nomor yang dipesan pembeli kedalam akun Terdakwa di situs mancingduit85569.com, Apabila ada nomor keluar, maka Terdakwa akan melakukan Withdraw atau Penarikan uang kemenangan dari situs tersebut yang ditransfer kerekening Terdakwa, Terhadap uang kemenangan tersebut akan serahkan kepada sipembeli yang nomornya keluar, Dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Pembelian yang dilakukan Pemesan nomor dan Sebagian uang kemenangan sipembeli akan memberikan saksi fee dengan nominal uang bermacam-macam dan dapat pula Terdakwa jelaskan adapun jadwal keluar nomor Togel tersebut adalah di jam 14.00 WIB, 18.00 WIB, dan 23.00 WIB setiap hari selain hari Selasa dan Jumat;
  - Adapun alat bantu yang digunakan Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tersebut adalah Handphone Merk Realme tipe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMX2193 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866488051939957 IMEI 2 : 866488051939940, Kartu Debit ATM Bank BRI warna Abu-Abu dengan Nomor Rekening 809001001252502 atas nama ELSON SITINJAK, DAN Kertas dan pena untuk mencatat atau merekap Pesanan Nomor Togel;

- Bahwa Terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli yang nomor togel/kimnya keluar adalah:
  - Pemasang Membeli 2 (Dua) Angka yaitu nomor yang dibeli 00 sebanyak uang taruhan Rp1000 (Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp.70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
  - Pemasang Membeli 3 (Tiga) Angka yaitu nomor yang dibeli 000 Sebanyak Uang taruhan Rp1000,00 (Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Pemasang Membeli 4 (Empat) Angka yaitu nomor yang dibeli 0000 Sebanyak Uang Taruhan Rp1000,00 (Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari sipembeli yang nomornya keluar saat itu adalah tidak menentu atau tidak ada patokan, tergantung dari sipembeli mau memberikan Terdakwa berapa, paling sedikit Terdakwa diberikan uang kemenangan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa bahwa rata-rata setiap harinya Terdakwa memesan nomor togel didalam situs tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan adapun uang sipembeli setiap harinya rata-rata sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis yaitu pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 21.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk diwarung milik Terdakwa sambil main Handphone yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang berpakaian biasa atau preman mengaku dari Personil Polres Kampar, dan saat itu Terdakwa ditanya oleh salah satu dari mereka "sitinjak ini?" Terdakwa jawab "iya, kenapa pak?" ditanya lagi "jual nomor kau?" Terdakwa jawab "nggak, Terdakwa main online" selanjutnya mereka menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka situs yang ada di Handphone Terdakwa dan saat itu didapati bahwa didalam Handphone Terdakwa tersebut terdapat Situs Judi dengan nama Situs mancingduit85569.com dengan nama akun sitinjak007 dan Password operator8899 yang mana didalam situs tersebut terdapat Riwayat transaksi pemesanan nomor togel yang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada mereka bahwa Terdakwa juga menerima pesanan nomor togel dari orang lain yang mana nomor pesanan tersebut Terdakwa catat disobekan kertas yang ada diatas meja tempat duduk Terdakwa saat itu. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi lisan kepada Terdakwa, Terdakwa bersama barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Permainan judi tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dihari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 21.30 WIB tersebut disiang harinya Terdakwa memesan nomor togel dengan nilai uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan malam sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sipembeli siang harinya memesan nomor togel kepada Terdakwa nilai uangnya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan malam Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan proses deposit pada akun mancingduit85569.com milik Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa isi saldo pada aplikasi DANA di konter, setelah saldo DANA Terdakwa terisi kemudian Terdakwa buka situs mancingduit85569.com di Google, kemudian Terdakwa masukkan username sitinjak007 dan Password operator8899, setelah masuk kedalam situs mancingduit85569.com tersebut Terdakwa mengklik kotak deposit dan muncullah form nominal dan rekening atau nomor DANA penerima, setelah Terdakwa isi nominal saldo maka Terdakwa mengklik tombol kirim. Kemudian Terdakwa buka aplikasi DANA dan mengklik kotak kirim, kemudian Terdakwa masukkan nomor DANA atau rekening penerima dan isi form saldo kemudian Terdakwa tekan kotak kirim, kemudian otomatis setelah Terdakwa kirim dari aplikasi DANA Terdakwa maka saldo pada situs mancingduit85569.com milik Terdakwa langsung terisi atau bertambah. Begitulah cara Terdakwa dalam melakukan deposit;
- Bahwa Seseorang yang ingin memasang nomor togel yang Terdakwa pasang pada situs mancingduit85569.com yaitu orang tersebut menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa secara tunai / cash dan apabila nomor orang tersebut keluar maka Terdakwa melakukan penarikan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs mancingduit85569.com untuk dimasukkan ke aplikasi DANA Terdakwa dan barulah Terdakwa cairkan ke konter dan Terdakwa serahkan kepada pembeli dalam bentuk tunai/cash;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak kepolisian atau instansi terkait dalam melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian Judi Jenis togel tersebut;
- Bahwa telah seringkali istri Terdakwa mengingatkan agar berhenti tidak main-main judi togel tersebut lagi kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap melaksanakan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme type RMX2193 warna biru dengan Nomor IMEI1 866488051939957 IMEI2 866488051939940;
2. 1 (satu) buah akun Judi Online yaitu akun MANCINGDUIT85569 Uniform Resource Locator (URL) <https://mancingduit85569.com> Username sitinjak007 dan Password operator8899;
3. 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor Rekening 809001001252502 atas nama Elson Sitinjak;
4. 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor Togel;
5. 1 (satu) buah pena;
6. Uang tunai sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldo Restua Saragih, Saksi George Rudi dan Saksi Firdaus yang merupakan Polisi pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kampar pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar karena



Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi Aldo Restua Saragih, Saksi George Rudi dan Saksi Firdaus yang merupakan Polisi pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kampar sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah warung di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ada kegiatan permainan judi jenis togel. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Aldo Restua Saragih, Saksi George Rudi dan Saksi Firdaus langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksudkan dan berhasil menemukan keberadaan Terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi jenis togel, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di warung tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Tipe RMX2193 warna biru, 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI warna abu-abu, 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pena dan uang tunai sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel tanpa izin, setelah itu Terdakwa beserta dengan semua barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kampar untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan nomor judi jenis Togel tersebut dan uang hasil keuntungan judi tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa apabila nomor judi jenis Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan yaitu dengan rincian sebagai berikut yaitu untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan setiap kemenangan nomor yang dipesan oleh pembeli kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau fee dari kemenangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia maupun dari pihak berwajib untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme type RMX2193 warna biru dengan Nomor IMEI1 866488051939957 IMEI2 866488051939940, 1 (satu) buah akun Judi Online yaitu akun MANCINGDUIT85569 Uniform Resource Locator (URL) <https://mancingduit85569.com> Username sitinjak007 dan Password operator8899, 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor Rekening 809001001252502 atas nama Elson Sitinjak, 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor Togel, dan 1 (satu) buah pena merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama Elson Sitinjak Alias Tinjak Bin Makdin Sitinjak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang-orang yang diajukan ke persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang-orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang-orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang bahwa unsur di dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dihukum menurut Pasal ini adalah:

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian.  
Misalnya menjadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, disini tidak perlu perjudian itu diselenggarakan di tempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.  
Disini tidak perlu sebagai mata pencaharian. Tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, namun apabila telah ada izin dari yang berwenang maka tidak dihukum.
- c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldo Restua Saragih, Saksi George Rudi dan Saksi Firdaus yang merupakan Polisi pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kampar pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar karena Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi Aldo Restua Saragih, Saksi George Rudi dan Saksi Firdaus yang merupakan Polisi pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kampar sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah warung di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ada kegiatan permainan judi jenis togel. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Aldo Restua Saragih, Saksi George Rudi dan Saksi Firdaus langsung berangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat yang dimaksudkan dan berhasil menemukan keberadaan Terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi jenis togel, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di warung tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Tipe RMX2193 warna biru, 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI warna abu-abu, 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pena dan uang tunai sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel tanpa izin, setelah itu Terdakwa beserta dengan semua barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kampar untuk diproses secara hukum;

Menimbang bahwa permainan judi togel ini dilakukan dengan cara sebelumnya pemain akan memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain yang memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pemain yang memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan nomor judi jenis Togel tersebut dan uang hasil keuntungan judi tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang bahwa apabila nomor judi jenis Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan yaitu dengan rincian sebagai berikut yaitu untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan setiap kemenangan nomor yang dipesan oleh pembeli kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau fee dari kemenangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia maupun dari pihak berwajib untuk mengadakan permainan judi togel;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah dimana permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pun pihak yang berwajib sehingga Terdakwa melakukan permainan judinya secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme type RMX2193 warna biru dengan Nomor IMEI1 866488051939957 IMEI2 866488051939940, 1 (satu) buah akun Judi Online yaitu akun MANCINGDUIT85569 Uniform Resource Locator (URL) <https://mancingduit85569.com> Username sitinjak007 dan Password operator8899, 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor Rekening 809001001252502 atas nama Elson Sitinjak, 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor Togel, dan 1 (satu) buah pena merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;  
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;  
Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELSON SITINJAK ALIAS TINJAK BIN MAKDIN SITINJAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Realme type RMX2193 warna biru dengan Nomor IMEI1 866488051939957 IMEI2 866488051939940;
  - 2) 1 (satu) buah akun Judi Online yaitu akun MANCINGDUIT85569 Uniform Resource Locator (URL) <https://mancingduit85569.com> Username sitinjak007 dan Password operator8899;
  - 3) 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor Rekening 809001001252502 atas nama Elson Sitinjak;
  - 4) 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor Togel;
  - 5) 1 (satu) buah pena;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)